

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun bentuk hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung menunjukkan bahwa dasar hukum Majelis Hakim dalam menangani perkara ini berdasarkan kepada *Maslahah Mursalah* untuk kepentingan anak. Walaupun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ada pada ibu kandung. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hakim memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, karena ibu kandung tidak pernah hadir selama proses persidangan, *Kedua*, untuk *kemaslahatan* dan kepentingan anak tersebut
2. Demikian pula putusan hakim terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung mempunyai tiga implikasi: *Pertama*, berimplikasi terhadap anak; *Kedua*, berimplikasi kepada keluarga dan *ketiga*, berimplikasi kepada masyarakat. *Pertama* implikasi *maslahah mursalah* dalam kehidupan anak juga menjadi suatu tuntutan yang harus terpenuhi demi masa depan anak baik secara individu maupun keluarga yang ikut terlibat di dalamnya. Semua hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama agar terwujudnya kebutuhan dharuriyat bagi setiap manusia/individu yang hidup di muka bumi dari seseorang itu lahir hingga akhir hayatnya. Adapun manusia itu sendiri hanya dapat berusaha melakukan yang terbaik dan dengannya juga menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kedalam kemudharatan, *Kedua* dalam hubungan keluarga, implikasi putusan hakim ini dapat mempengaruhi pola kehidupan antara seorang anak dengan orang tua baik secara sosial dan psikis anak asuh tersebut. Biasanya sebelum

terjadinya suatu perceraian antara suami istri atau ketika rumah tangga masih dalam keadaan utuh dan harmonis, seorang anak masih mendapatkan dan menerima secara penuh hak-haknya dari kedua orang tua sekaligus, dan *Ketiga* dalam hubungan masyarakat, implikasi penetapan hak asuh yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pihak yang bersangkutan. Baik orang-orang sekitar, tetangga, maupun kerabat dekat akan mengetahui hal ini dan menjadi bahan pembicaraan. Namun hal semacam ini tidak menjadi aib yang merugikan pihak keluarga dan bahkan sudah menjadi suatu masalah yang tidak dapat dihindari, karena dalam kehidupan sosial masyarakat sebuah perceraian memang sudah hal yang biasa bahkan hingga kasus hak asuh anak sekalipun.

B. Saran

1. Dalam studi kasus yang membahas putusan seputar penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah kandung pasca perceraian, disarankan untuk menganalisa secara komprehensif tidak parsial dalam merujuk kepada satu aturan perundang-undangan saja, tetapi juga melihat, membandingkan, dan mengaitkan satu sama lain sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam penetapan hukum yang baru, seperti metode-metode istinbat hukum dalam tinjauan hukum Islam.
2. Hendaknya fiqih dan kompilasi hukum islam dapat lebih menjelaskan dengan gamblang tentang pengasuhan anak sehingga tidak ada lagi perbedaan baik tentang batasan usia pengasuhan anak dan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian, sehingga anak tetap mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang dari orang tuanya tanpa harus merasa

kehilangan akibat perceraian yang terjadi, kepada mahasiswa agar lebih tertarik melakukan penelitian terkait kasus-kasus yang aktual, dan tetap mengedepankan nilai-nilai objektivitas secara mendasar.

